



P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Mkm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

N a m a : Afdal Kurniawan;
Tempat tanggal lahir : Retak Ilir, 29 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Desa Retak Ilir, Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Mkm tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Mkm tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 25 September 2020, dibawah register Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Retak Ilir, Pada tanggal 29 Juni 1995, Jenis Kelamin Pria yang diberi Nama Afdal Kurniawan yaitu pasangan suami isteri yang bernama Sarjono dan Asringah;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Petikan Akta Kelahiran Nomor 477/5527/AK/IST/MM/2006 pada tanggal 5 Juni 2006;
3. Bahwa terdapat kesalahan pencantuman tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran yang tercantum pada tanggal 20 Juni 1995 seharusnya 29 Juni 1995 sesuai yang tercantum pada Ijazah;
4. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko kiranya berkenan menerima permohonan pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon dalam Akta kelahiran Nomor 477/5527/AK/IST/MM/2006 pada tanggal 5 Juni 2006 yang semula tertulis 20 Juni 1995 menjadi 29 Juni 1995;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya , dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1706051806950002 atas nama Afdal Kurniawan, yang diterbitkan pada tanggal 5 November 2012, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706051209080097 atas nama Kepala Keluarga Sarjono, yang diterbitkan pada tanggal 8 November 2017, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/5527/AK/IST/MM/2006 atas nama Afdal Kurniawan, yang diterbitkan pada tanggal 5 Juni 2006, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu atas nama Afdal Kurniawan, dengan Nomor Ijazah 647/In.11/2019, Nomor seri ijazah 114188, yang diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk suami dan istri dengan Nomor 428/78/VIII/1994 atas nama suami Sarjono dan istri Asringah, yang diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 1994, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 05.2014/209/S.KPDP/DS-RTI/X/2020 atas nama Afdal Kurniawan yang diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2020, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Syahril, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Afdal Kurniawan yang lahir di Retak Ilir pada tanggal 29 Juni 1995;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan pada tanggal lahir Pemohon tersebut dalam Akta Kelahirannya, tertulis dalam akta tanggal 20 Juni 1995 yang seharusnya adalah tanggal 29 Juni 1995;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan perbaikan akta kelahiran Pemohon;
2. Suharyanto, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Afdal Kurniawan yang lahir di Retak Ilir pada tanggal 29 Juni 1995;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan pada tanggal lahir Pemohon tersebut dalam Akta Kelahirannya, tertulis dalam akta tanggal 20 Juni 1995 yang seharusnya adalah tanggal 29 Juni 1995;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan perbaikan akta kelahiran Pemohon;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 477/5527/AK/IST/MM/2006, yang semula tercatat lahir pada tanggal 20 Juni 1995 menjadi 29 Juni 1995;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Syahril dan Suharyanto;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1) dan Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon (bukti P-2) beralamat di Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa benar pemohon merupakan anak dari pasangan Sarjono dan Asringah berdasarkan Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon (bukti P-2) dan dikuatkan dengan Kutipan Akta Nikah untuk suami dan istri (bukti P-5);
3. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (bukti P-3) tercantum tanggal lahir Pemohon adalah 20 Juni 1995, sedangkan berdasarkan Ijazah Sarjana Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu atas nama Pemohon (bukti P-4) tercantum tanggal lahir Pemohon adalah 29 Juni 1995;
4. Bahwa benar dengan demikian terdapat perbedaan antara tanggal lahir Pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (bukti P-3)

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 4 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang tercatat di dalam Ijazah Sarjana Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu atas nama Pemohon (bukti P-4);

5. Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/5527/AK/IST/MM/2006 atas nama Afdal Kurniawan, yang semula tercatat tanggal dan bulan 20 Juni 1995 menjadi tanggal dan bulan 29 Juni 1995 dengan tujuan untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran Pemohon yang sudah tercantum dalam akta kelahiran;
6. Bahwa benar berdasarkan maksud dan tujuan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide : Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 dan cetakan Tahun 2009*);

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon (*vide : pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 serta fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perbaikan kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yakni yang sebelumnya tanggal 20 Juni 1995 diperbaiki menjadi tanggal 29 Juni 1995;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah salah satu dari peristiwa penting, yang dalam hal ini pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang dimaksud oleh akta tersebut sekaligus tempat dan tanggal kelahirannya tetapi mengenai validitas (kepastian) data peristiwa penting dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (*vide: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*);

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ijazah Sarjana Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu atas nama Pemohon (bukti P-4) telah tercatat tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 29 Juni 1995, serta bersesuaian dengan keterangan saksi Syahril dan Suharyanto yang mengetahui bahwa Pemohon bernama Afdal Kurniawan lahir pada tanggal 29 Juni 1995 dimana terdapat kesalahan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahirannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum nomor 2 (dua) mengenai memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon dalam Akta kelahiran Nomor 477/5527/AK/IST/MM/2006 pada tanggal 5 Juni 2006 yang semula tertulis 20 Juni 1995 menjadi 29 Juni 1995, patut untuk untuk dikabulkan dengan perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan diatas maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perbaikan Akta Kelahiran dalam Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan dari Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran (*vide : Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum nomor 3 (tiga) mengenai membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon, beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 (satu) mengenai mengabulkan permohonan pemohon, patut untuk dikabulkan dan permohonan ini dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon dalam Akta kelahiran Nomor 477/5527/AK/IST/MM/2006 yang diterbitkan pada tanggal 5 Juni 2006 yang semula tertulis 20 Juni 1995 menjadi 29 Juni 1995;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh Yuniza Rahma Pertiwi, S.H. selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yeyen Kurniadi, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim

Yeyen Kurniadi, S.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)